

BAB III

UPAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL

A. Aturan Peredaran Kosmetik

Pembuatan kosmetik industri kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik. Industri yang mengisi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik diberikan sertifikasi oleh kepala BPOM. penerapan pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan memperhatikan kemampuan industri kosmetik.³⁷

Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan ijin edar dari BPOM adapun yang berhak untuk mendaftarkan adalah:

1. Produsen kosmetik yang mendapat ijin industri.
2. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran.
3. Badan hukum yang di tunjuk atau di beri kuasa oleh perusahaan dari negara asal.

Pemohon pengajuan edar diajukan secara tertulis kepada kepala BPOM dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan sistem registrasi elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukan penilaian. Ijin edar yang di maksud berlaku 5 tahun.³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksi Layanan Informasi Konsumen BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksi Layanan Informasi Konsumen BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.

Kosmetik yang telah memperoleh ijin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh kepala badan. Penilaian kembali dilaksanakan apabila ada data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu ijin edar kosmetik dibatalkan apabila:

1. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan pengawasan atau hasil penilaian kembali.
2. Produsen perusahaan atau badan hukum tidak memenuhi.

Dalam peredaran kosmetik dilakukan bimbingan serta pengawasan pemberian bimbingan terhadap penyelengaran kegiatan produksi, import peredaran dan penggunaan kosmetik dilakukan oleh BPOM.

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. Meningkatkan kemampuan teknis dan penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik, mengembangkan usaha di bidang kosmetik.³⁹

Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala BPOM. Mencakup pelaksanaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasi penilaian, sertifikasi. Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikan, yang dilakukan terhadap kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, dan promosi kosmetik. menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredar. Meningkatkan kemampuan teknis dan penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik, mengembangkan usaha di bidang kosmetik.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksi Layanan Informasi Konsumen BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.

Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas, maka pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib melakukan penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran. Penarikan produk kosmetika yang diproduksi tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan dapat juga dilakukan oleh BPOM, hal ini dilakukan terhadap produk kosmetik yang telah terbukti mengandung zat aditif yang membahayakan kesehatan orang yang menggunakannya. Penarikan produk kosmetik dalam jumlah besar yang dilakukan Balai Besar BPOM. faktor-faktor Penyebab Peredaran Kosmetik tanpa izin Beberapa faktor penyebab peredaran tanpa izin ada beberapa poin diantaranya:

1. Penawaran harga yang ditawarkan Produsen dengan izin resmi lebih mahal dibandingkan tanpa izin.
2. Semakin tingginya permintaan pasar akan barang tersebut.
3. Tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerintah kepada, penjual dan kurang seriusnya pemerintah dalam memberantas peredaran kosmetik palsu/tanpa izin di pasaran.
4. Tingkat kehidupan perekonomian yang rendah dan rendahnya sumber daya konsumen.

Dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tidaklah menjadi objek semata, tetapi sekaligus merupakan subjek penyelenggaraan upaya kesehatan. Peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui kepekaan terhadap masalah kesehatan yang terdapat di lingkungan sekitarnya, salah satunya dalam hal adanya isu umum mengenai peredaran kosmetik yang tidak memiliki

izin dari BPOM, masyarakat dapat memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran, tenaga atau sumber daya lainnya seperti kelembagaan, sarana serta dana.

Peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam upaya mengatasi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin dari BPOM dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah dengan memberikan informasi mengenai produk kosmetik yang beredar di masyarakat tidak memenuhi standar mutu yang ada serta adanya pelaku usaha nakal yang memproduksi serta mengedarkan produk kosmetik tersebut. Sedangkan peranan masyarakat secara tidak langsung adalah dengan membantu pemerintah dalam proses perencanaan program penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah serta dengan memberikan masukan-masukan bagi pemerintah dalam menentukan perumusan kebijaksanaan.⁴⁰

B. Pengawasan BPOM Terhadap Kosmetik Ilegal

Balai Besar POM dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap sarana Produksi dan Distribusi produk Terapik/Obat, Narkotika Psikotropika Prekursos (NPP), Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengawasan iklan dan label, sampling dan pengujian produk serta penyidikan.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksi Layanan Informasi Konsumen BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.

Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka hendaknya diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan peredaran kosmetik yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam peredaran kosmetik tidak hanya berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawasan di daerah dilakukan dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas terkait lainnya. Tujuan dari adanya pengawasan yaitu:⁴¹

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan;
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan;
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja;
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien;
- e. Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaian, apabila ditemui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi agar nantinya dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, bahkan harus disertai dengan pengalaman.

⁴¹ Sukarno K., 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Miswar, hlm. 105.

1. Jenis-jenis Pengawasan

Terbentuknya pengawasan dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara struktural termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Misalnya pengawasan oleh pejabat terhadap bawahannya;
- b. Pengawasan eksternal, pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan peredaran kosmetik oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain:⁴³

a. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana maupun sumber lain.

Dokumen tersebut biasanya berupa:

⁴² Saiful Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 127.

⁴³ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

- a) laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun insidental;
- b) surat pengaduan masyarakat;
- c) berita atau artikel dari media massa.

b. Pengawasan dari segi kewenangan

1) Pengawasan formal

Pengawasan resmi oleh lembaga-lembaga pengawasan maupun oleh aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugas dalam bidang pengawasan.

2) Pengawasan non formal

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak. Pengawasan ini sering disebut sosial kontrol, misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

Selanjutnya sistem pengawasan menurut waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan. Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan Petunjuk Operasional (PO), persetujuan atas rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang lebih rendah. Pengawasan

⁴⁴ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 159.

ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya kegagalan dan hambatan.

b. Pengawasan yang dilakukan saat pekerjaan sedang berlangsung

Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harusnya dicapai dalam waktu selanjutnya. Pentingnya pengawasan ini, perlu dikembangkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan timbulnya penyimpangan, kesalahan dan kegagalan.

c. Pengawasan represif

Pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan atau pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena dengan adanya pengawasan yang terarah dapat mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi. Disamping itu diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dalam pelaksanaannya.

2. Sistem dan Proses Pengawasan

Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik, diatur dalam UUPK mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan peredaran suatu barang dan atau jasa. Hal tersebut diatur pada Pasal 29 UUPK, yaitu:

- 1) pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- 2) pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait;
- 3) menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- 4) pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen;
 - b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c) meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
- 5) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kosmetik di bawah ini:

1. Kosmetik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Dalam UUPK tidak disebutkan secara rinci pengaturan tentang kosmetik. Namun demikian pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik tanpa izin dari BPOM. Diatur bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan. Setiap produk kosmetik harus memenuhi standar dan/ atau persyaratan yang ditentukan kosmetik yang telah diproduksi baru boleh

beredar setelah mendapat izin edar setelah sebelumnya melalui proses pengujian dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan. Karena kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar maka dapat dikatakan kosmetik tersebut tidak boleh di perdagangkan.

2. Kosmetik berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Kesehatan merupakan hak bagi setiap manusia. Sebagai salah satu aset terpenting dalam hidup manusia. Maka pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesejahteraan masyarakat. Penjualan kosmetik tanpa izin. Yang pada saat ini banyak terjual melalui media online. Kosmetik tanpa izin ini telah melanggar ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Kesehatan, karena penjualan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM.

Dijelaskan pada Pasal 105 ayat (2) UU Kesehatan: “Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan”.

Dalam UU Kesehatan yang dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi: ”Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 106 ayat (2) tersebut tidak menjelaskan mengenai sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, peraturan yang dijelaskan hanya

mengenai sediaan farmasi yang memiliki izin edar untuk dapat ditarik dari peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kesehatan yang optimal bagi masyarakat adalah melalui upaya kesehatan yang antara lain berupa pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Tujuan dari hal tersebut yaitu melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan untuk keamananan dan kemanfaatan. setiap produk harus memenuhi standart dan/atau persyaratan yang ditentukan. Penandaan dan informasi produk kosmetik harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, produk tersebut baru bisa diedarkan apabila telah mendapatkan izin edar.

3. Peraturan kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015

Berdasarkan peraturan kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 tentang persyaratan bahan kosmetik yang telah di atur di dalamnya yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (3) tentang persyaratan bahan:

- (1) Bahan Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia atau standar lain yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bahan tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan Kosmetika. Dan berdasarkan (pasal 3) yang berisi tentang bahan dari kosmetik yang berbahaya pada huruf A, B, C, dan D yang berbunyi sebagai berikut:
Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. bahan yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- b. bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pewarna sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- c. bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Pengawet sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
- d. bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan Tabir Surya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Cara pembuatan kosmetik telah diatur di dalam keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pembuatan Kosmetik Yang Baik.

- 1) Audit Internal: adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek, mulai pengadaan bahan sampai pengemasan dan penetapan tindakan perbaikan yang dilakukan sehingga seluruh aspek produksi tersebut selalu memenuhi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.
- 2) Bahan Awal: Bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan suatu produk.
- 3) Bahan Baku: Semua bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk kosmetik.
- 4) Bahan Pengemas: Suatu bahan yang digunakan dalam pengemasan produk ruahan untuk menjadi produk jadi.
- 5) Bahan Pengawet: Bahan yang ditambahkan pada produk dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan jasad renik.
- 6) *Bets*: Sejumlah produk kosmetik yang diproduksi dalam satu siklus pembuatan yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam.

- 7) Dokumentasi: Seluruh prosedur tertulis, instruksi, dan catatan yang terkait dalam pembuatan dan pemeriksaan mutu produk.
- 8) Kalibrasi: Kombinasi pemeriksaan dan penyetelan suatu instrumen untuk menjadikannya memenuhi syarat batas keakuratan menurut standar yang diakui.
- 9) Karantina: Status suatu bahan atau produk yang dipisahkan baik secara fisik maupun secara sistem, sementara menunggu keputusan pelulusan atau penolakan untuk diproses, dikemas atau didistribusikan
- 10) Nomor *Bets*: Suatu rancangan nomor dan atau huruf atau kombinasi keduanya yang menjadi tanda riwayat suatu *bets* secara lengkap, termasuk pemeriksaan mutu dan pendistribusiannya.
- 11) Pelulusan (*released*): Status bahan atau produk yang boleh digunakan untuk diproses, dikemas atau didistribusikan.
- 12) Pembuatan: Satu rangkaian kegiatan untuk membuat produk, meliputi kegiatan pengadaan bahan awal, pengolahan dan pengawasan mutu serta pelulusan produk jadi.
- 13) Pengawasan Dalam Proses: Pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan dan dilakukan dalam suatu rangkaian pembuatan produk termasuk pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap lingkungan dan peralatan dalam rangka menjamin bahwa produk akhir (jadi) memenuhi spesifikasinya.
- 14) Pengawasan Mutu (Quality Control): Semua upaya yang diambil selama pembuatan untuk menjamin kesesuaian produk yang dihasilkan terhadap spesifikasi yang ditetapkan.

- 15) Pengemasan: Adalah bagian dari siklus produksi yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menjadi produk jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- 16) Pengolahan: Bagian dari siklus produksi dimulai dari penimbangan bahan baku sampai dengan menjadi produk rumahan.

C. Upaya BPOM Terhadap Penjualan Kosmetik Ilegal

Upaya BPOM terkait untuk memberantas peredaran kosmetik berbahaya. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar dalam memakai kosmetik tidak terjadi efek yang dapat merugikan diri sendiri. sebagai langkah tindak lanjut untuk melindungi masyarakat dari efek merugikan sebagai akibat pemakaian produk kosmetik yang telah terbukti mengandung zat aditif berbahaya atau mengandung zat aditif melebihi batas kadar maksimum. BPOM mengeluarkan pelarangan penggunaan produk kosmetik tersebut dalam bentuk peringatan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang masih memproduksi dan mengedarkan kosmetik tersebut.⁴⁵

1. Sosialisasi melalui media elektronik

Dalam upaya menanggulangi maraknya peredaran kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin BPOM khususnya krim wajah BPOM telah melakukan tindakan dan menemukan situs website, yang memasarkan kosmetik khususnya krim wajah tanpa izin BPOM atau palsu. BPOM minta bantuan kepada Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika

⁴⁵ *Ibid.*

Republik Indonesia) untuk melakukan penutupan website yang telah menjual kosmetik tanpa izin.

2. Sosialisasi dengan Masyarakat

Upaya BPOM dalam memberantas kosmetik tanpa izin BPOM khususnya krim wajah telah dilakukan dengan cara mengundang para masyarakat dan juga biasanya yang memiliki usaha salon atau yang mempunyai usaha toko kosmetik di Kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi dan menjelaskan dan melakukan pembekalan bagaimana kosmetik yang tidak memiliki izin dari BPOM. BPOM juga menyuruh kepada pihak salon dan toko tersebut membawa apa yang mereka jual untuk uji sampel.⁴⁶

Masyarakat juga dapat berperan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik atau krim wajah yang telah dibeli. Untuk memastikan apakah kosmetik atau krim wajah aman, masyarakat dapat mengecek nomor registrasi disetiap kemasan krim wajah yang dibelinya dengan membuka alamat website www.pom.go.id. BPOM juga melakukan pengawasan seperti berikut:

Dalam melakukan tugas pengawasan tenaga pengawas dapat:

- a. Memasuki setiap tempat yang di duga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh dan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika;
- b. Membuka dan meneliti kemasan kosmetika; dan/atau.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksi Layanan Informasi Konsumen BPOM Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.

- c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh bidang farmakmin khususnya pengawasan terhadap peredaran kosmetika krim wajah berbahaya tanpa izin BPOM sebagai berikut:

1. Terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga banyak menjual kosmetika krim wajah;
2. melihat kemasan krim tersebut memenuhi syarat atau tidak.
3. Dalam hal meneliti Farmakmin melakukan pembelian langsung dengan dana yang sudah ada di dalam agenda dan segera membawa ke Laboratorium BPOM untuk di uji.

BPOM dalam kerangka Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan. Berkoordinasi dengan *International Criminal Police Organization (ICPO)*, melaksanakan Operasi Pangea untuk memberantas penjualan kosmetik tanpa izin dari BPOM yang dipasarkan secara online . juga ditujukan untuk memantapkan kerjasama lintas sektor serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas risiko kosmetik tersebut terhadap kesehatan. Pada Operasi Pangea ini berhasil diidentifikasi situs internet yang memasarkan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan yang tidak memiliki izin dari BPOM.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksi Layanan Informasi Konsumen BPOM, Surabaya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi Pangea, telah dilakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti. Situs/website yang telah teridentifikasi menawarkan dan memasarkan kosmetik tanpa izin tersebut, Kepala BPOM selaku Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Kosmetik Tanpa Izin telah mengajukan usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website tersebut. Dalam rangkaian Operasi Pangea tahun 2017 ini, BPOM diharapkan mampu pemberantasan kosmetik yang tidak memiliki izin yang dijual online, salah satunya dengan melakukan penelusuran rekening yang digunakan untuk transaksi internet agar dapat ditemukan aktor intelektual yang menerima keuntungan dari hasil kejahatan.⁴⁸

BPOM bersama dengan seluruh anggota Satgas Pemberantasan kosmetik tanpa izin akan terus berkomitmen dan berkoordinasi lebih intensif dan berkesinambungan dalam mengawasi kosmetik guna melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, termasuk kosmetik impor tanpa izin yang dipasarkan secara online.

BPOM menghimbau kepada pelaku usaha agar mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran kosmetik tanpa izin termasuk yang dipasarkan secara online.

BPOM telah berupaya secara maksimal dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu dengan adanya proses pengawasan dan penyidikan. Namun, disisi lain, peneliti

⁴⁸ *Ibid.*

melihat bahwa efek hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha yang terjerat tidak banyak memberikan kontribusi langsung pada konsumen yang dirugikan dengan adanya kosmetik tanpa izin resmi. Hukuman yang dijatuhkan masih difokuskan kepada pelaku usaha. Sedangkan konsumen yang dirugikan dirasa masih dikesampingkan. Namun UUPK sebenarnya memberikan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa, yaitu konsumen yang merasa dirugikan dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Nantinya, hasil putusan dari BPSK bersifat final dan mengikat, dan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang sedang bersengketa

D. Perlindungan Konsumen

Menurut UUPK Pasal 1 angka (2) menyebutkan konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen tidak hanya di artikan sebagai individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris–Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Pengertian konsumen di Amerika Serikat, kata “Konsumen” yang berasal dari *konsumer* sebenarnya berarti “pemakai”

namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas sebagai korban "korban pemakai produk yang cacat", baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai karena perlindungan hukum dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai. Berdasarkan pengertian yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan rumah tangganya. Menurut Pasal 1 angka (2) UUPK dikenal istilah konsumen, konsumen akhir dan konsumen antara.⁴⁹

Pengertian Perlindungan Konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution, Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi Konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada Konsumen sehingga Konsumen tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu secara mendasar Konsumen

⁴⁹ Nasution Az, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 34.

juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan Konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsen lah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia di pasaran, maka pembahasan perlindungan Konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka Konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat banyaknya permasalahan permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen, lebih-lebih era perdagangan bebas yang banyak sekali guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.